



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAIQ KHURROHMAN bin EKO MULYONO**;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Kleco RT. 31 RW. 07 Kel. Jamsaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FA'IQ KHURROHMAN Bin EKO MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan ***melakukan perjudian*** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FA'IQ KHURROHMAN Bin EKO MULYONO** selama 1 (satu) tahun **dan 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit handphone merk redmi 9T warna biru, IMEI 1 : 865817059084583, IMEI 2 : 65817059084591 dengan nomor : 085607607143;

2) uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FAIQ KHURROHMAN Bin EKO MULYONO pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan*** Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa membuka facebook milik terdakwa dengan akun Rohman Brewok kemudian terdakwa mencari link untuk mendownload aplikasi HIGH DOMINO ISLAND dan setelah berhasil mendownload aplikasi HIGH DOMINO ISLAND kemudia terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan HIGH DOMINO ISLAND dengan nama akun milik terdakwa adalah akun KorbanRungkat Nomor ID : 227391653 Pasword : Faiqman1000 dan akun Riko No Id: 184661346 dan password Faiqman
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi high domino island adalah awal mula terdakwa main seperti biasa selanjutnya sampai dengan level 5 baru terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan slot JIGJIG sebesar 1 Biliun dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti MACAN, AYAM, SACATER, FEESPIN akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;

- Bahwa terdakwa memiliki coint Chip di akun milik terdakwa sebesar 6,63 B;
- Bahwa terdakwa menjual chip milik terdakwa dengan cara memposting di Facebook milik terdakwa dengan nama Rohman Brewok ke dalam group facebook chip Kediri, selanjutnya ada akun facebook bernama Nyonyo menghubungi terdakwa melalui inbok untuk membeli chip coint sebesar 4B, lalu terdakwa dengan Nyonyo janji untuk bertemu didepan tempat kerja terdakwa di Jalan raya Slamet Riyadi Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.21 WIB dengan cara terdakwa mengirim kea kun Nyonyo domino island ID 31929454 sebanyak 2B dan akun Onyis domino island ID 552963499 sebanyak 2B dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp.100.000,- dari saudara Nyonyo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 WIB terdakwa menjual chip kepada saksi Arjun dengan cara terdakwa membuka aplikasi permainan judi online higgs domino island dengan akun KorbanRungkat dengan nomor ID 227391653 dan password Faiqman1000 sebesar 2,2 B dengan total transaksi Rp. 50.000,- kemudian terdakwa mengirim kepada akun RajunRajun ID 23955992 sebanyak 500 milion, lalu terdakwa membuka akun milik terdakwa Riko No ID: 184661346 dan password Faiqman untuk mengirim ke akun KorbanJanji No ID 193660428 sebanyak 500 milion dan mengirim ke akun Redmi 5A No ID 226105196 sebanyak 600 milion sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riyadi Nomor 58 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri saksi Dian Dwi Kusworo dan saksi Teguh Irawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 9T warna biru IMEI 1: 865817059084583, IMEI 2: 65817059084591 dengan nomor: 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa FAIQ KHURROHMAN Bin EKO MULYONO
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2
KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya
terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: TEGUH IRAWAN

- Bahwa Saksi bersama Saksi DIAN DWI KUSWORO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 58 Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan *online* Higgs Domino Island menggunakan akun di antaranya adalah akun Korban Rungkat Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 dan akun Riko dengan Nomor ID: 184661346 dan Password Faiqman;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan giat patroli siber hingga menemukan postingan pada salah satu akun facebook bernama "ROHMAN BREWOK", yang mana dalam postingan tersebut menawarkan menjual chip di grup facebook Kediri Chip "Ready 10 B" selanjutnya unit Resmob melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa selaku pemilik akun "ROHMAN BREWOK";
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa yang ternyata ditemukan aplikasi High Domino dengan akun Korban Rungkat milik Terdakwa dengan Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 yang menjual chip High Domino, yang mana Terdakwa juga memainkan slot di gim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual chip yang merupakan hasil dari bermain sendiri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya bila memenangi gim tersebut, yang mana kemungkinan menangnya bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa menjual chip tersebut dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap B-nya kepada Saksi ARJUN EKO SETIAWAN melalui akun Korban Rungkad milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Rajunrajun milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 500 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Korbanjanji milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 500 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Rajunrajun milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 600 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Redmi5A sebesar 600 M;
- Bahwa terhadap penjualan chip tersebut Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bermain permainan online Higgs Domino Island kembali pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa menjual chip kepada sdr. Nyo Nyo melalui akun Korban Rungkad yang mengirim kepada akun Nyo Nyo sebesar 2 B kemudian melalui akun Korban Rungkad mengirim kepada akun Onyis sebesar 2 B, yang mana dari dua penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sudah diterimanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: DIAN DWI KUSWORO

- Bahwa Saksi bersama Saksi TEGUH IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 58 Kel. Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan *online* Higgs Domino Island menggunakan akun di antaranya adalah akun Korban Rungkat Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 dan akun Riko dengan Nomor ID: 184661346 dan Password Faiqman;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota melakukan giat patroli siber hingga menemukan postingan pada salah satu akun facebook bernama "ROHMAN BREWOK", yang mana dalam postingan tersebut menawarkan menjual chip di grup facebook Kediri Chip "Ready 10 B" selanjutnya unit Resmob melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa selaku pemilik akun "ROHMAN BREWOK";
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan handphone milik Terdakwa yang ternyata ditemukan aplikasi High Domino dengan akun Korban Rungkat milik Terdakwa dengan Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 yang menjual chip High Domino, yang mana Terdakwa juga memainkan slot di gim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual chip yang merupakan hasil dari bermain sendiri yang diperolehnya bila memenangi gim tersebut, yang mana kemungkinan menangnya bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa menjual chip tersebut dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap B-nya kepada Saksi ARJUN EKO SETIAWAN melalui akun Korban Rungkad milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Rajunrajun milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 500 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Korbanjanji milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 500 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Rajunrajun milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebesar 600 M kemudian melalui akun Riko milik Terdakwa yang mengirim kepada akun Redmi5A sebesar 600 M;
- Bahwa terhadap penjualan chip tersebut Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk membayar hutang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bermain permainan online Higgs Domino Island kembali pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa menjual chip kepada sdr. Nyo Nyo melalui akun Korban Rungkad yang mengirim kepada akun Nyo Nyo sebesar 2 B kemudian melalui akun Korban Rungkad mengirim kepada akun Onyis sebesar 2 B, yang mana dari dua penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sudah diterimanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: M. NUR LATIF bin M. TOHA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.57 WIB di Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri Saksi telah menjual chip koim jenis permainan online Higgs Domino Island kepada Terdakwa dengan ID 184661346 sebanyak 2 Biliun dengan harga sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya dengan alasan akan dibayar pada akhir bulan;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga menjual chip tersebut kepada Saksi ARJUN EKO SETIAWAN;
 - Bahwa Saksi bisa mendapatkan chip tersebut dari hasil bermain permainan online jenis JIGJIG dan mengalami kemenangan sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak 6 Biliun yang kemudian Saksi jual ke akun Higgs Domino Island milik Terdakwa sebanyak 2 Biliun dan ke akun milik Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebanyak 4 Biliun;
 - Bahwa fungsi chip tersebut adalah sebagai uang virtual yang digunakan untuk melakukan permainan online jenis Higgs Domino Island yang mana untuk mendapatkan kemenangan adalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ARJUN EKO SETIAWAN bin ASYIK

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Saksi menjual chip permainan online Higgs Domino Island kepada Terdakwa sebanyak 3 B dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan chip aplikasi permainan tersebut dari membeli sebanyak 1 Bilion yang kemudian Saksi gunakan chip tersebut untuk bermain di permainan online Higgs Domino Island dan mengalami kemenangan berupa chip yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: FAIQ KHURROHMAN bin EKO MULYONO

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena melakukan permainan online Higgs Domino Island dan menjual chip hasil permainan tersebut;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan *online* Higgs Domino Island menggunakan akun di antaranya adalah akun Korban Rungkat Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 dan akun Riko dengan Nomor ID: 184661346 dan Password Faiqman;
- Bahwa untuk bermain permainan online Higgs Domino Island adalah pertama kali harus bermain tanpa chip terlebih dahulu selanjutnya setelah mencapai level 5 maka baru dapat memainkan slot dengan menggunakan chip, yang kemudian Terdakwa memilih memainkan slot Jigjig sebesar 5 Bilion lalu memutar spin dan apabila beruntung maka mendapatkan kemenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memainkan aplikasi permainan online Higgs Domino Island tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa selain bermain permainan online Higgs Domino Island yang untuk mendapatkan kemenangan sifatnya adalah untung-untungan, Terdakwa juga menjual chip untuk permainan online Higgs Domino Island kepada sdr. Nyo Nyo dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual chip tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan chip tersebut dari membeli chip sebanyak 1,5 B dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan permainan Jigjig dan mengalami kemenangan sebesar 10 B selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada akun Higgs Domino Island milik sdr. Nyo Nyo sebanyak 4 B dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebanyak 2,2 B;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena melakukan permainan online Higgs Domino Island dan menjual chip hasil permainan tersebut;
2. Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *online* Higgs Domino Island menggunakan akun di antaranya adalah akun Korban Rungkat Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 dan akun Riko dengan Nomor ID: 184661346 dan Password Faiqman;
4. Bahwa untuk bermain permainan online Higgs Domino Island adalah pertama kali harus bermain tanpa chip terlebih dahulu selanjutnya setelah mencapai level 5 maka baru dapat memainkan slot dengan menggunakan chip, yang kemudian Terdakwa memilih memainkan slot Jigjig sebesar 5 Biliun lalu memutar spin dan apabila beruntung maka mendapatkan kemenangan;
5. Bahwa Terdakwa terakhir kali memainkan aplikasi permainan online Higgs Domino Island tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
6. Bahwa selain bermain permainan online Higgs Domino Island yang untuk mendapatkan kemenangan sifatnya adalah untung-untungan, Terdakwa juga menjual chip untuk permainan online Higgs Domino Island kepada sdr. Nyo Nyo dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN;
7. Bahwa tujuan Terdakwa menjual chip tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
8. Bahwa Saksi bisa mendapatkan chip tersebut dari membeli chip sebanyak 1,5 B dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan permainan Jigjig dan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar 10 B selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada akun Higgs Domino Island milik sdr. Nyo Nyo sebanyak 4 B dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebanyak 2,2 B;

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **FAIQ KHURROHMAN bin EKO MULYONO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur, telah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan "*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena melakukan permainan online Higgs Domino Island dan menjual chip hasil permainan tersebut;

Menimbang, bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan online Higgs Domino Island menggunakan akun di antaranya adalah akun Korban Rungkat Nomor ID: 227391653 dan Password Faiqman 1000 dan akun Riko dengan Nomor ID: 184661346 dan Password Faiqman;

Menimbang, bahwa untuk bermain permainan online Higgs Domino Island adalah pertama kali harus bermain tanpa chip terlebih dahulu selanjutnya setelah mencapai level 5 maka baru dapat memainkan slot dengan menggunakan chip, yang kemudian Terdakwa memilih memainkan slot Jigig sebesar 5 Bilion lalu memutar spin dan apabila beruntung maka mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali memainkan aplikasi permainan online Higgs Domino Island tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa selain bermain permainan online Higgs Domino Island yang untuk mendapatkan kemenangan sifatnya adalah untung-untungan, Terdakwa juga menjual chip untuk permainan online Higgs Domino Island kepada sdr. Nyo Nyo dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi bisa mendapatkan chip tersebut dari membeli chip sebanyak 1,5 B dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan permainan Jigjig dan mengalami kemenangan sebesar 10 B selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada akun Higgs Domino Island milik sdr. Nyo Nyo sebanyak 4 B dan Saksi ARJUN EKO SETIAWAN sebanyak 2,2 B;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diizinkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi pemain dalam permainan judi *online* jenis Higgs Domino Island yang dilakukan Terdakwa di pinggir jalan pada Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mana kemenangannya bersifat untung-untungan, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sehingga dapat dipandang sebagai kegiatan tanpa izin ikut serta main judi di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa izi ikut serta main judi di pinggir jalan umum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup alasan untuk menahan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

oleh karena merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana serta merupakan hasil perolehan dari tindak pidana dan keduanya mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian *online*;
- Terdakwa menikmati keuntungan ekonomis dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIQ KHURROHMAN bin EKO MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, IMEI 1 865817059084583, IMEI 2 65817059084591 dengan nomor handphone 085607607143;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Alfani Firdausi Kurniawan, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.